

# PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH MENURUT MAZHAB SYAFII

**Kusdiyana**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon  
Email : [kusdiyanacirebon@gmail.com](mailto:kusdiyanacirebon@gmail.com)

## **Abstrak**

*Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah khususnya tiga bulan yang termuat didalamnya ibadah-ibadah tertentu yakni Ramadan, Syawal dan Zulhijah memang kerap menjadi perbincangan publik, kendati problematika tersebut sudah sering muncul bahkan seolah menjadi agenda tahunan. Perbedaan tersebut pada gilirannya merambah ke dalam dunia fikih, yang notabene fikih sendiri merupakan hasil interpretasi manusia yang sangat kental dengan nuansa keberlakuannya terhadap aktivitas, kebiasaan, waktu dan tempat suatu komunitas manusia. Sehingga sangat lah pantas jika problematika tersebut juga dimasukkan kedalam ranah ijtihadi. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar mazhab tapi juga internal mazhab, tidak terkecuali internal Mazhab Syafii yang merupakan mazhab mayoritas fikih di Indonesia dan mapan diberbagai belahan dunia. Akar permasalahan dalam mazhab ini berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah dalam keadaan hilal tidak bisa dirukyah. Satu pendapat mengatakan harus dengan istikmal(rukyah-istikmal) dan satu pendapat lainnya mengatakan dengan hisab.*

**Kata Kunci:** Penentuan, awal bulan hijriah, dan Mazhab Syafii

## **Abstract**

*The difference in determining the start of the Hijri month, especially the three months that includes certain prayers, namely Ramadan, Syawal and Zulhijah is often a public conversation although these problems have often appeared, they even appear to be on the annual agenda. These differences in turn penetrate into jurisprudence, which in fact is the result of human interpretation which is very thick with the nuances of its application to the activities, habits, time and place of a human community. So it is very appropriate if these problems are also included in the realm of ijtihadi. These differences occur not only between schools but also internal schools, including the internal Syafii Schools, which are the majority of fiqh schools in Indonesia and are established in various parts of the world. The basic problem in this school is related to the determination of the beginning of the Hijri month in a state that the new moon cannot be rukyah. One opinion says it must be with istikmal (ruk yah-istikmal) and the other one says it with hisab.*

**Keywords:** Determination, of the Hijri month, Mazhab Syafii

## A. Pendahuluan

Penanggalan hijriah secara formalitas baru terlegitimasi pada masa Khalifah Umar bin Khatab, tepatnya pada tahun ke 17 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW yakni sejak adanya persoalan menyangkut sebuah surat dari Khalifah Umar bin Khatab kepada Gubernur Abu Musa Asy'ari yang tidak mencantumkan penanggalan tahunnya.<sup>1</sup> Abu Musa Asy'ari menyatakan:

انه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ  
 “Telah sampai kepada kami beberapa surat dari anda (Amirul Mukminin) yang tidak tercantum tanggal.”

Pada dasarnya sistem 12 bulan dalam kalender Arab sudah lama dikenal, hanya memang belum terdapat pembakuan perhitungan tahunnya.<sup>2</sup>

Dengan demikian berdasarkan peristiwa itu, Khalifah menganggap perlu segera diadakan patokan hitungan tahun dalam Islam, kemudian dibentuklah seperangkat tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW untuk merumuskan penentuan awal tahun Islam agar persoalan tersebut tidak terulang dan tidak lagi membingungkan umat, maka dicetuskanlah penanggalan hijriah. Hal tersebut atas dasar usulan dari Ali bin Abi Talib maka penanggalan hijriah dihitung mulai tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

Dari dua belas bulan dalam penanggalan hijriah, yang sering

mendapat perhatian khusus terkait penggunaan metode penentuan awal dan akhirnya hanyalah tertentu kepada tiga bulan yang di dalamnya termuat ibadah-ibadah khusus dan tidak terdapat pada bulan lainnya yakni Ramadan, Syawal dan Zulhijah adapun bulan-bulan lainnya terwakili oleh ketiga bulan tersebut.<sup>4</sup>

Berbicara jauh mengenai hal tersebut, maka akan kita dapati sebuah fenomena yang menurut Ahmad Izzuddin sebagai sebuah persoalan klasik yang senantiasa aktual yakni dalam hal penetapan kapan dimulainya awal bulan tersebut, yang kerap memunculkan pro-kontra seputar penetapan awalnya karena berkisar pada metode yang digunakan yang dalam hal ini merupakan salah satu wilayah kajian ilmu falak.<sup>5</sup>

Dari beragam interpretasi tersebut terbentuklah dua poros utama metode penentuan awal bulan hijriah yang oleh Ahmad Izzuddin disebut sebagai “*mazhab hisab* dan *mazhab rukyah*”, di mana menurutnya bahwa akar problematikanya adalah tentang pemaknaan kata rukyah pada hadis tersebut antara pemaknaan *ta'abuddi* oleh mazhab rukyah serta pemaknaan *ta'aqulli* oleh mazhab hisab sehingga pada akhirnya berbeda pula dalam metode penentuan awal bulannya. Ahmad Izzuddin juga menuturkan sebagaimana dikatakan oleh mantan Menteri Agama RI Mukti Ali bahwa pada hakikatnya jika kedua metode ini tepat niscaya sasaran bernama hilal itu akan ditemukan.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Nizar Mahmud, Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), . 128

<sup>2</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa*, (Semarang :Program Pasca Sarjana Iain Walisongo. 2011), . 58

<sup>3</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), . 191

<sup>4</sup> Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 1432), . 23

<sup>5</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), . 2

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, . 5

Problematika kedudukan kedua metode ini pada gilirannya merambah kepada ranah fikih<sup>7</sup> yang notabene melalui cabang ilmu keislaman inilah hukum suatu ibadah *syar'iyah* berdasarkan dalil-dalilnya secara rinci dibahas dan ditentukan.<sup>8</sup> Pembahasan problematika kedua metode ini banyak dibahas oleh berbagai ulama, baik antar mazhab fikih maupun internal mazhab tidak terkecuali hal ini menjadi tema pembahasan di kalangan Mazhab Syafii.<sup>9</sup>

Seperti kita ketahui bersama bahwa Mazhab Syafii merupakan mazhab fikih yang dirintis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafii (150 - 204 H), mazhab ini banyak dianut mayoritas muslim di Indonesia pada khususnya dan masih mapan di berbagai belahan dunia hingga saat ini disamping tiga Mazhab Sunni lainnya yaitu Hanafi, Maliki dan Hanabilah serta Mazhab Ja'fari dari kalangan Syi'ah.<sup>10</sup>

Namun demikian, berdasarkan problematika penentuan awal bulan hijriah sebagaimana disebutkan di atas, yang kerap menjadi pro-kontra di kalangan Mazhab Syafii adalah berkisar tentang sarana penentu dimulainya awal bulan baru ketika dalam kondisi hilal terhalang mendung dan semisalnya dengan kata lain ketika rukyah tidak berhasil (hilal tidak bisa diamati). Setidaknya ada dua pendapat mengenai hal ini yakni pendapat yang mengabsahkan

pemakaian hisab dalam kondisi tersebut dan pendapat yang mengabaikannya yakni lebih memilih menggunakan istikmal.<sup>11</sup>

Sedikit pelacakan penulis terkait perbedaan pendapat tersebut,<sup>12</sup> penulis menarik sebuah benang merah berdasarkan rentetan generasi bahwa di antara tokoh utama Mazhab Syafii yang mengabaikan penggunaan hisab yakni lebih condong ke istikmal tidak lain adalah sang perintis mazhabnya sendiri yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris Syafii ra, sementara dari kalangan Syafiiyah yang mengabsahkan penggunaan hisab pasca gagal rukyah adalah al-Qadhi Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Suraij.

Hal ini penulis dapati keterangan bahwa dari beberapa tokoh Mazhab Syafiiyah yang disebutkan di atas, Ibnu Suraij inilah yang terdekat masa hidupnya dengan Imam Syafii. Imam Syafii sebagaimana kita ketahui bersama Imam Syafii lahir pada tahun 150 H dan wafat 204 H,<sup>13</sup> sedangkan Ibnu Suraij lahir pada Tahun 248 H dan wafat pada tahun 306 H<sup>14</sup> dan ini masa yang terdekat dengan Imam Syafii dibandingkan ulama lain yang disebutkan di atas. Sehingga dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada masa kedua tokoh generasi masa

<sup>11</sup>Syairazi, *al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), . 330

<sup>12</sup>Dari beberapa ulama yang disebutkan merupakan tokoh-tokoh besar Mazhab Syafii sebagaimana penulis masukan berdasarkan karya-karyanya yang mencantumkan penyebutan Mazhab Syafii sebagai identitas mazhab fikih serta pengakuan dari mayoritas ulama bahwa mereka adalah tokoh Mazhab Syafii, dan menjadi rujukan Mazhab Syafii.

<sup>13</sup>Fakhrudin Razi, *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1986), . 34

<sup>14</sup>Ibnu Kasir, *Tabaqat asy-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Madar al-Islami, 2004), . 188

<sup>7</sup> Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), . 85

<sup>8</sup>Zakariyah Ansari, *Ghayah al-Wushul Syarh Lub al-Usul*, (Semarang: Toha Putra, T.T), . 5

<sup>9</sup> Abdurrahman Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), . 500

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari* diterjemahkan oleh Abu Zainab, dari *Fikih al-Imam Ja'far al-Sadiq: 'Ard wa Istidlal*, (Jakarta : Lentera, 1996), . x

## B. Pembahasan

### 1. Argumen Ulama Mazhab Syafii Pengguna Rukyah-Istikmal Sebagai Metode Penentu Awal Bulan Hijriah

Menyebutkan argumen yang digunakan ulama Mazhab Syafii dalam menyatakan rukyah-istikmal sebagai metode penentu masuknya awal bulan hijriah dapat kita lihat antara lain sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafii yakni dalam melakukan penentuan awal bulan hijriah mendasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه الشافعي)

“Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “bulan itu dua puluh sembilan hari, janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya. Kalau terjadi mendung pada kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan tiga puluh hari”. (HR. asy-Syafii)

Dari petikan hadis tersebut dapat kita lihat disini, Imam Syafii pertama mendasarkan penggunaan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulannya.

Adapun yang dimaksud rukyahdalam pengertian bahasa sebagaimana yang telah disebutkan menurut Ibnu Manzuradalah *an-nazru, an-nazru bi al-‘ain wa al-qalb* yaitu melihat dengan mata atau hati. Adapun dalam pengertian

istilah yaitu sebuah usaha melihat hilal yang dilakukan pada tanggal 29 bulan hijriah.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam hal cuaca tidak mendukung untuk rukyah dengan kata lain hilal tidak bisa teramati, baik itu karena tertutup mendung atau yang lainnya, atau juga tidak ada bukti persaksian hilal teramati maka menurut Imam Syafii harus melakukan istikmal pada bulan tersebut tiga puluh hari. Istikmal sendiri merupakan metode penentuan awal bulan hijriah dengan penyempurnaan bilangan bulan 30 hari.<sup>16</sup>

Kelompok ini tetap berpendapat bahwa hanya rukyah-istikmallah yang patut digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah. Begitu juga ketika mengartikan hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana tersebut dalam *Syarh Sahih Musliman-Nawawi* (1995:7/165-166) hadis yang dimaksud tersebut adalah:

حدّ ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمى عليكم فاقدرُوا له“

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata saya membaca dihadapan Mailk dari Nafi’ dari Ibnu Umar radiyallahuanhuma dari Nabi SAW, bahwasanya beliau menyebutkan bulan

<sup>15</sup> Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, 92

<sup>16</sup> Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Dan Pustaka Hilal, 2012), . 92

*Ramadan; "janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (berlebaran) sehingga kalian melihatnya. Jika (kalian) terhalang mendung maka tentukanlah". (HR. Muslim).*

Kelompok ini cenderung mengikat pendapatnya kepada hadis lainnya yang menurut mereka sebagai *ta'kid* dari keberlakuan hukum pada hadis ini. Hadis yang dimaksud adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ : "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ "

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radiyallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan beliau menepukkan (isyarat) dengan kedua tangan beliau "bulan itu sekian dan sekian dan sekian (kemudian beliau melipat ibu jari beliau pada isyarat yang ketiga)" maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbuka (berlebaranlah) kalian karena melihatnya, jika (kalian) terhalang mendung maka tentukanlah bulan itu tiga puluh (hari)".(HR. Muslim)

Sehingga tampak jelas bahwa kelompok ini tetap berpendirian

menjadikan rukyah -istikmal ini sebagai unsur *ta'abudi*.<sup>17</sup>

Adapun Ibnu Hajar al-Haitami memberikan keterangan bahwa puasa Ramadan merupakan suatu ibadah yang menjadi pokok (dasar agama) dan melaksanakannya juga wajib. Wajib bagi umat Islam melaksanakan puasa Ramadan tersebut dengan dua ketentuan yakni istikmal tiga puluh hari atau dengan rukyatul hilal setelah gurub. Dalam melakukan pengamatan tersebut, menurut Ibnu Hajar al-Haitami harus dengan mata telanjang tanpa ada alat bantu semisal cermin dan lainnya. Al-Haitami juga menjelaskan ketika dalam keadaan mendung, maka tidak diperkenankan memberikan *ta'wil* terhadap rukyah dan istikmal (termasuk dengan menakwilkan dengan memberikan pemahaman hisab). Bahkan walaupun itu sulit dilakukan maka lebih baik untuk melihat tanda-tanda yang ada disekitar sebagaimana masyarakat biasanya menandai datangnya bulan termasuk puasa dan lebaran seperti tanda-tanda adanya lampu gantung yang ada pada menara.<sup>18</sup>

Sementara Abdul Karim ar-Rafii seorang ulama ahli tarjih Mazhab Syafii menerangkan dalam *Syarah Musnad Imam Syafii* bahwa redaksi *faqduru lahupada* hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Umar tersebut sedikitpun tidak mengandung makna untuk menggunakan hisab. Hal ini menegaskan bahwa hendaklah tetap menggunakan rukyah-istikmal.

<sup>17</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatakan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, . 4

<sup>18</sup>Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), . 492

Begitupun dengan an-Nawawi menyatakan dalam kitabnya *Raudah at-Talibin* bahwa wajib melaksanakan puasa Ramadan bagi umat Islam dengan melakukan penyempurnaan bilangan bulan (istikmal) tiga puluh hari atau dengan rukyah (melihat) hilal. An-Nawawi pun menambahkan bahwasanya orang melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri maka wajib baginya berpuasa, bagi yang tidak melihat sendiri namun ada kesaksian dari dua orang adil maka wajib baginya juga melaksanakan ibadah puasa.<sup>19</sup>

## 2. Argumen Ulama Mazhab Syafii Pengguna Hisab Sebagai Metode Penentu Awal Bulan Hijriah

Perbedaan pendapat memang tidak selamanya terjadi antar mazhab, kadang perbedaan pun terjadi dalam satu tubuh mazhab, tidak terkecuali dalam Mazhab Syafii. Setelah kita mengetahui argumen para pengguna rukyah-istikmal, tentu kita pun akan lebih bijak jika mengetahui juga argumen dari para ulama Syafiiyah yang mendukung penggunaan hisab. Kelompok ini berargumen dari hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَغْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata : saya membaca di hadapan Mailk dari Nafi' dari Ibnu Umar

*radiallahuanhuma dari Nabi SAW, bahwa beliau menyebutkan bulan Ramadan;" janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka (berlebaran) sehingga kalian melihatnya. Jika (kalian) terhalang mendung maka tentukanlah". (HR. Muslim)*

Dalam berargumen, kelompok ini tidak seperti kelompok sebelumnya yang men *ta'kid* hadis ini dengan dengan hadis lainnya

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَقَالَ : "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطُرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ أَغْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ"

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radiallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan beliau menepukan (isyarat) dengan kedua tangan beliau "bulan itu sekian dan sekian dan sekian (kemudian beliau melipat ibu jari beliau pada isyarat yang ketiga)" maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbuka (berlebaranlah) kalian karena melihatnya, jika (kalian) terhalang mendung maka tentukanlah bulan itu tiga puluh (hari)". (HR. Muslim)

Namun dalam memberikan pemahaman terhadap hadis

<sup>19</sup> Abu Zakariya Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, T.t), . 207

tersebut, kelompok ini memberikan sebuah pentakwilan makna. Kelompok ini memaknai redaksi *faqdurulah* dengan pemaknaan “pastikanlah dengan menghitung posisi Bulan”. Pemahaman seperti ini cenderung bersifat *ta’aquli*.<sup>20</sup>

Nizar Mahmud Qasim menyebutkan di antara pendukung kelompok ini adalah seorang ulama Syafiiyah yang hidup pada akhir abad 7 H hingga awal abad 8 H Ibn Daqiq al-‘Ied (w. 702 H / 1302 M), Ibnu Daqiq al-‘Ied menyatakan kebolehan hisab dengan argumen yang diqiyaskan kepada orang yang terbelenggu dalam penjara, menurutnya apabila orang tersebut bisa mengetahui peredaran Bulan hingga mencapai sempurnanya dengan pengetahuan ilmu hisabnya maka diperkenankan berpuasa. Sehingga tentu dalam hal ini Ibnu Daqiq al-‘Ied menafikan nas, serta tidak menganggap rukyat sebagai unsur *ta’abudiyah* seperti kelompok sebelumnya.<sup>21</sup>

Ibnu Suraij mengindikasikan kebolehan penggunaan hisab ini sebagaimana pernyataannya bahwa hadis Nabi SAW dengan redaksi *faqduru lahu* berkenan dipergunakan oleh kalangan cendekiawan ilmu falak, sementara hadis dengan redaksi *faakmilu al-‘idata* berkenan dipergunakan oleh kalangan awam yang tidak mengetahui tentang ihwal ilmu falak.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 4

<sup>21</sup> Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma’ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I’dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), . 107

<sup>22</sup> Ibnu al-Asir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Asar*, (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, T.T), . 23

Oman Faturahman seorang tokoh ilmu falak Muhammadiyah memberikan pernyataan senada bahwa model kesimpulan seperti itu mendasarkan pada penafsiran secara komprehensif dengan mengaitkan kontekstual satu hadis dengan hadis lainnya, juga dengan ayat-ayat Alquran bukan dengan penafsiran mandiri serta secara tekstual yang mengharuskan rukyah ketika masih dalam keadaan *ummi*.<sup>23</sup>

### 3. Perbedaan Pendapat Dalam Mazhab Syafii Terhadap Penentuan Awal Bulan Hijriah

akar perbedaan pendapat dalam hal metode penentuan awal bulan hijriah di tubuh Mazhab Syafii yang diruntut dari masa ulama-ulama Syafiiyah tersebut maka akan didapati bahwa benang merah perbedaan itu ditemukan antara Imam Syafii sendiri selaku pendiri mazhab dengan Ibnu Suraij<sup>24</sup> salah satu penerus mazhabnya yang diakui kebesarannya hingga lebih diunggulkan dari al-Muzani (salah satu murid terdekat Imam Syafii), sehingga dalam analisis ini juga hanya mengkaji sekitar masa dua ulama besar Mazhab Syafii tersebut yang notabene termasuk kepada periode awal Mazhab Syafii.

Penulis beranggapan bahwa keengganan Imam Syafii dalam memakai hisab sebagai sebuah

<sup>23</sup> Oman Faturahman 2011, *Rukyah Hisab Sebagai Penentu Awal Bulan Hijriah*, diunduh pada 1 Desember 2014 dari <http://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukya-di-indonesia.aspx-12-2014>

<sup>24</sup> Ibnu Suraij pernah menjabat sebagai *qadi* di daerah Syiraz, (Khalikan,t.t:1/32) sehingga kemungkinan besar Ibnu Suraij bersinggungan dengan ilmu falak salah satunya dari Abu Ma’syar al-Falaki (170-270 H) yang berdomisili di Balkh. Ibnu Khalikan menyebutkan bahwasanya Ibnu Suraij memiliki banyak karangan hingga mnecapai 400 buah, namun kebanyakan saat ini yang mungkin bisa dijumpai hanya bentuk makhtutat.

metode penentuan awal bulan hijriah disebabkan oleh beberapa hal. Penulis mencoba untuk menganalisis hal tersebut dari sudut pandang sejarah sosio-politik pada masa itu. Karena bagaimanapun juga produk hukum yang dihasilkan tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi sosial yang menyertainya.<sup>25</sup>

Nizar menyebutkan bahwa yang dijadikan dasar oleh kalangan pendukung hisab seperti Mutarif bin Abdillah bagi keabsahan penggunaan ilmu hisab sebagai penentu awal bulan hijriah adalah ketika memberikan pemahaman tentang maksud redaksi *faqduru lahu*. Mereka memaknai dengan *faqduru lahubi hisab al-manazil* yakni pastikanlah dengan menghitung posisi Bulan (melegalkan penggunaan ilmu hisab). Demikian pula menurut Nizar Mahmud Qasim bahwa alasan mereka lebih condong bersifat analogis rasio.<sup>26</sup>

Hal ini tidak demikian dengan Imam Syafii, tidak ditemukan keterangan bahwa Imam Syafii menggunakan hisab, bahkan di dalam kitab fikihnya *al-Umm* pada bagian *Kitab as-Siyam As-Sagir*, Imam Syafii menggunakan redaksi hadis rukyah-istikmal.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan pemaknaan redaksi *faqduru lahu* tersebut, penulis Mengutip analisis an-Nawawi yang didukung juga oleh penjelasan al-Hafiz Ibnu Hajar menggolongkan Imam Syafii kepada kelompok ulama yang memberikan penafsiran *al-hadis bi*

*al-hadis*. Berdasarkan analisisnya, penafsiran seperti ini memberikan pemahaman bahwa makna *faqduru lahu* ini maksudnya *qodaru lahu tamama al-'adadi salasina yaumanyakni* tentukanlah pada saat itu bilangan bulan dengan tiga puluh hari<sup>28</sup> An-Nawawi menjelaskan bahwas redaksi tersebut tidak terkumpul dalam satu hadis, tetapi hadis yang satu memberikan penafsiran terhadap hadis lainnya sebagai bentuk penguatan makna sebagaimana yang tercantum dalam *Sahih Muslim*.<sup>29</sup>

Penulis mengamini analisis an-Nawawi tersebut bahwa Imam Syafii tidak mau memberikan tafsir ataupun takwil yang jauh dalam hal memaknai *faqduru lahu* dengan makna penggunaan hisab, karena masih ada hadis lain yang memberikan *ta'kid* terhadap redaksi hadis tersebut untuk memberikan makna keberlakuan rukyah-istikmal. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini Imam Syafii lebih menjaga keterangan yang terdapat dalam hadis ketimbang mengikuti pendapat analogis rasionalis kalangan yang memaknai redaksi tersebut dengan perhitungan peredaran Bulan.<sup>30</sup>

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah hadis ini jelas memberikan sebuah pemahaman bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu menyarankan penggunaan rukyah

<sup>25</sup> Ali Ahmad Nadwa, *Mausu'ah al-Qawaid, Wa ad-Dawabit al-Fiqhiyah*, (Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), . 207

<sup>26</sup> Muhammad Nizar Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), . 106-107

<sup>27</sup> Syafii, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), . 103

<sup>28</sup> Muhamma Mansur Batawi, *Mizan al-I'tidal fi Mas'alati Ikhtilaf al-Matali' wa Ru'yah al-Hilal*. (Jombang: Ma'had al-'Aziziyah al-Islami, Tt), . 29

<sup>29</sup> Abu Zakariya Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), . 166

<sup>30</sup> Muhammad Nizar Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009), . 106-107



karena pada masa itu keilmuan falak masih belum berkembang, sehingga menggunakan rukyah bukan hisab. Namun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW keilmuan falak ini mulai tumbuh dan berkembang, sehingga hisab layak untuk dijadikan metode penentuan awal bulan hijriah termasuk bulan-bulan ibadah. Dari sini dapat kita pahami bahwa kelompok yang mendukung hisab mengambil makna kelangkaan ilmu falak pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah *'illat*.<sup>31</sup>

Hal ini tidak demikian dengan Imam Syafii. walaupun tidak ada keterangan secara eksplisit yang menjelaskan tanggapan Imam Syafii terhadap hadis tersebut, namun penulis menganalisis pemikiran Imam Syafii dalam beberapa permasalahan yang tidak jauh berbeda.

Dalam permasalahan hisab rukyah penentuan awal bulan hijriah Imam Syafii menjadikan unsur *ta'abudi*, hal ini tercermin dari keteguhan Imam Syafii menjadikan rukyah sebagai sebuah metode dan ketika unsur ini tidak terpenuhi maka menurutnya harus dilakukan istikmal yakni penyempurnaan bilangan bulan sebanyak 30 hari.<sup>32</sup>

Imam Syafii dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis* memberikan sebuah keterangan bahwasanya kewajiban berpuasa dan berlebaran (awal bulan) adalah berpatokan dengan terlihatnya hilal, karena Allah SWT telah menjadikan hilal sebagai pertanda bagi (aktifitas)

manusia dan melaksanakan ibadah haji. Menurut Imam Syafii ketentuan *ahillah* (fase-fase bulan) itu adakalanya berkurang (29 hari) adakalanya sempurna (30 hari), sehingga seseorang tidak boleh berpuasa dan berlebaran kecuali telah terlihatnya hilal atau istikmal.<sup>33</sup>

Atas dasar ini penulis menganalisis bahwasanya Imam Syafii tidak sependapat dengan kelompok pendukung hisab yang menjadikan kelangkaan dan ketidakpahaman ilmu hisab sebagai sebuah alasan, karena pada dasarnya Imam Syafii juga sedikit banyaknya mengetahui tentang ilmu ini dan keilmuan falak pun juga sudah berkembang pada masanya. Sebagai bukti sederhananya Imam Syafii menyebutkan bahwa fase-fase bulan itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari, hal ini dalam ilmu falak dikenal hisab urfi.<sup>34</sup> Namun dalam problematika penentuan awal bulan hijriah Imam Syafii tetap berpegang pada hadis yang menurutnya telah eksplisit menunjukkan sebuah metode rukyah-istikmal.<sup>35</sup>

Hal senada juga dapat kita jumpai dalam kitab Imam Syafii lainnya *ar-Risalah* yang telah disempurnakan penulisannya ketika berada di Mesir,<sup>36</sup> disana Imam Syafii menyebutkan perihal permasalahan ilmu falak juga, namun berkaitan dengan penentuan arah kiblat. Imam Syafii menyebutkan hendaknya seseorang dalam menentukan arah kiblat

<sup>31</sup>Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), . 5-6

<sup>32</sup>Syafii, *Musnad al-Imam asy-Syafii*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), . 103

<sup>33</sup>Syafii, *Ikhtilaf al-Hadis*, (Makhtutat, T.T), . 108  
<sup>34</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Iain Walisongo, 2011), . 62

<sup>35</sup> Syafii, *Ikhtilaf al-Hadis*, Makhtutat, T,t, . 108

<sup>36</sup>Syafii, *Ar-Risalah*, (Tanpa Penerbit, 1309), . 12-13

harus seoptimal mungkin (ijtihad) dalam menggunakan metodenya. Imam Syafii memberikan gambaran setidaknya seseorang dalam menentukan arah kiblat tetap memperhatikan tanda-tanda melalui peredaran benda-benda langit dan kondisi alam sekitar untuk bisa mengetahui arah utara sejati dan arah selatan dan dengan itu pula menurut Imam Syafii dapat diketahui waktu-waktu salat. Imam Syafii juga dalam hal tersebut menyatakan bahwa sudah semestinya menggunakan akal (perhitungan) melalui tanda-tanda tersebut sebagai bentuk usaha maksimal gugurnya sebuah kewajiban.<sup>37</sup>

Dengan demikian dalam hal ini Imam Syafii memberi kewenangan penggunaan ilmu hisab dalam hal penentuan arah kiblat, karena memang kita ketahui bersama bahwa dalam ilmu falak dikenal adanya *rasd al-kiblat* baik lokal maupun global, atau penggunaan alat semacam tongkat istiwa' ataupun theodolit yang memakai bantuan Matahari atau juga kompas yang memakai metode medan magnet Bumi, dan bagaimanapun pada masa itu sudah ada alat semacam itu yakni astrolabe.<sup>38</sup>

Hal ini wajar karena dalam penentuan arah kiblat tidak ada metode eksplisit sebagaimana perintah dalam penentuan awal bulan hijriah melalui redaksi eksplisit hadis Nabi Muhammad SAW, Sehingga dalam hal penentuan awal bulan hijriah Imam Syafii tidak memberikan ruang

analogis rasio penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan hijriah khususnya bulan-bulan ibadah.

Jika kita lihat pengaruh kondisi sosial politik yang sedang berkembang pada saat itu, maka pendapat Imam Syafii seperti itu bisa beralasan. Karena berdasarkan pada pendapat Syuhudi Ismail sebagaimana dikutip oleh Musahadi HAM bahwasanya Pada masa tersebut, sedang berkembang sebuah gerakan pemahaman *inkar as-sunnah* yakni paham sebuah kelompok Islam yang menolak keberadaan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kelompok ini disinyalir oleh al-Khudary adalah kelompok Mu'tazilah.<sup>39</sup>

Imam Syafii menyebutkan bahwasannya kaum *Inkar as-Sunnah* tersebut memiliki beberapa tingkatan antara lain:

- a. Kaum yang mengingkari sunnah Nabi secara keseluruhan, sehingga menurut mereka yang dijadikan hujjah hanyalah Alquran
- b. Kaum yang tidak menerima Sunnah kecuali ada kesesuaian makna dengan Alquran
- c. Kaum yang bisa menerima sunnah namun hanya yang mutawatir, adapun yang tidak mutawatir mereka tidak menerimanya. Kelompok ini tidak menerima keberlakuan hadis ahad.<sup>40</sup>

Seperti kita kenal bersama bahwasanya kelompok Mu'tazilah merupakan kelompok rasionalisme Islam yang lebih mendahulukan

<sup>37</sup>Syafii, *Ar-Risalah*, (Tanpa Penerbit, 1309), . 497-502

<sup>38</sup> Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Dan Pustaka Hilal, 2012), . 61

<sup>39</sup> Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu & IAIN Walisongo Pres, 2000), . 83

<sup>40</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), . 463-464

akal daripada nas} khususnya hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>41</sup> Kelompok yang dirintis oleh Wasil bin Ata' (w.131 H) ini mencapai zaman keemasannya pada masa Dinasti Abbasiyah sebelum runtuh pada masa Khalifah al-Mutawakil (847-867),<sup>42</sup> mereka sangat giat mempelajari kebudayaan helenisme Yunani selaras apa yang dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Abbasiyah pada masa Imam Syafii tersebut.<sup>43</sup>

Penulis mensinyalir bahwasanya penentuan awal bulan hijriah pada saat itu lebih didominasi oleh hisab, karena di samping adanya dominasi kaum rasionalitas Mu'tazilah dalam pemerintahan, pada saat itu pula yang menjabat sebagai *qadi* yang dipercaya Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang notabene juga dikategorikan sebagai kalangan *ahl- ra'yi*.<sup>44</sup>

Pertentangan antara Imam Syafii secara pribadi maupun jamaah (peyokong hadis sekaligus pengakomodir nash dan akal) dengan kelompok Mu'tazilah (*inkar as-sunnah*) sudah terlihat dimasa awal dinasti ini. di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu Imam Syafii terkena fitnah sebagai pemberontak dari kalangan Syiah Rafidah atas tuduhan yang dilontarkan oleh Gubernur Yaman.

Penulis mensinyalir *mihnah* ini merupakan salah satu pengaruh

dari gerakan *inkar al-sunnah* Mu'tazilah karena berdasarkan keterangan Sahilun Nasir bahwa diantara musuh-musuh Mu'tazilah adalah kaum Syiah.<sup>45</sup> Peristiwa *mihnah* yang dialami Imam Syafii ini, menunjukkan bahwa para penganut Mu'tazilah sudah memiliki pengaruh kuat dilingkungan petinggi negara, terlebih pada masa Khalifah al-Makmun (813-833) ajaran kelompok ini resmi menjadi mazhab negara.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa sikap Imam Syafii selaku *nasir al-hadis* (sang pembela hadis)<sup>47</sup> sebagaimana dikatakan al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani berdasarkan pondasi keilmuan hadis yang matang Imam Syafii dapatkan dari Imam Malik bin Anas<sup>48</sup> dengan memakai hisab sebagai penentu awal bulan hijriah berdasarkan analisis ketidaksetujuannya dengan sikap penganalogis rasionalan redaksi hadis Nabi SAW *faqduru lahu*.<sup>49</sup>

<sup>41</sup> Sahilun Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi) Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), . 166

<sup>42</sup> Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), . 57

<sup>43</sup> M. Ira Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: University Press, 2002), . 89

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), . 443

<sup>45</sup> Sahilun Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi) Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), . 166

<sup>46</sup> Black, Anthony, *The History of Islamic Political Thought From the Prophet to The Present*, (British Library, 2011), . 27

<sup>47</sup> hal ini dapat kita maklumi karena dari sisi keilmuan, Imam Syafii termasuk fukaha yang mahir juga dalam ilmu hadis. Sebelum Imam Syafii berdiri sendiri dalam berfatwa, lebih dikenal dalam fatwanya menyandarkan pada pendapat gurunya yaitu Imam Malik yang notabene dikenal sebagai fukaha *ahl al-hadis*, dimana Imam Syafii juga mempunyai riwayat belajar istimewa dalam hal hadis, Imam Syafii hafal, paham dan fasih kitab *al-Muwatta'* karya Imam Malik ketika baru pertama kali datang menghadap sang imam dalam usia yang masih belia (Fayumi, 2009:5).

<sup>48</sup> Asqalani, Ibnu Hajar, 1328/1910, *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, (Beirut : Dar as-Saad, 1328), . 39-40

<sup>49</sup> Fayumi, Muhammad Ibrahim, *Imam Syafii Pelopor Fikih dan Sastra*, (Kairo : ad-Dar al-Misriyah al-Lubaniyah, 2009), . 5

Dalam hal ini Imam Syafii justru lebih mengutamakan penafsiran *hadis bi al-hadis* dengan memaknai *faqduru lahusalasina yauman* adalah semata-mata demi menjaga otentisitas kedudukan dan peran hadis<sup>50</sup> sebagai salah satu sumber penting hukum Islam. Sehingga atas dasar inilah Imam Syafii dalam pendapatnya terhadap penentuan awal bulan hijriah adalah dengan rukyah-istikmal bukan dengan hisab.

Adapun kelompok pro hisab dalam tubuh Mazhab Syafii yang diawali oleh Ibnu Suraij sebagaimana disebutkan pada bagian pembahasan sebelumnya bahwa argumen mereka dalam legalisasi kebolehan hisab sebagai metode penentu awal bulan hijriah didasarkan pemaknaan rasional (*ta'aqli*) dari hadis Nabi SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَغْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata : saya membaca dihadapan Mailk dari Nafi' dari Ibnu Umar radiyallahuanhuma dari Nabi SAW, bahwasanya beliau menyebutkan bulan Ramadan;" janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal, dan

<sup>50</sup> Imam Syafii merupakan ulama yang mampu mengakomodir nash dan akal dengan baik, sehingga penggunaan rasio melalui metode qias juga dapat diposisikan dengan baik, tanpa menempatkannya berlebihan diatas nas} Alquran dan hadis Nabi SAW sebagaimana kaum Mu'tazilah tetapi menyandarkannya pada nas} tersebut. (Fayumi,2009:58-59).

*janganlah kalian berbuka (berlebaran) sehingga kalian melihatnya. Jika (kalian) terhalang mendung maka tentukanlah.*" (HR. Muslim)

Redaksi *faqduru lahu* yang terdapat pada hadis tersebut dimaknai dengan pastikanlah atau tentukanlah dengan perhitungan posisi Bulan. Seperti kita pahami bersama bahwa menentukan dan menghitung posisi Bulan adalah dengan ilmu hisab. Ilmu tersebut dinilai oleh Ibnu Sholah sebagai ilmu yang sulit namun mungkin untuk bisa dipelajari. Model pemaknaan seperti inilah yang tidak disetujui oleh Imam Syafii. Hal ini karena masih ada redaksi lain sebagai pen-*ta'kid* redaksi hadis ini dengan kelanjutan makna istikmal.<sup>51</sup>

Bahkan diantara ulama Syafiiyah setelah masa Ibnu suraij, ada yang melegalkan penggunaan hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriah dengan mengqiyaskan kepada orang berada dalam buih maupun mengqiyaskan dengan perhitungan waktu salat. Pemahaman seperti ini juga penulis analisis tidak disetujui oleh Imam Syafii karena menurutnya bahwa tidaklah dapat disebut qiyas atau diqiyaskan sesuatu yang secara eksplisit terdapat keterangannya dalam Alquran maupun hadis.<sup>52</sup>

Ibnu suraij sendiri pernah memberikan pernyataan yang mengindikasikan kebolehan penggunaan hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriah. Hal ini sebagaimana pernyataannya bahwa hadis nabi dengan redaksi

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.T), . 122

<sup>52</sup> Syafii, *Ar-Risalah*, Tanpa Penerbit, 1309, .

faqduru lahu berkenan dipergunakan oleh kalangan cendekiawan ilmu falak, sementara hadis dengan redaksi faakmilu al-'idata berkenan dipergunakan oleh kalangan awam yang tidak mengetahui tentang ihwal ilmu falak.<sup>53</sup>

Pernyataan Ibnu Suraij semacam ini menurut penulis bisa disinyalir karena beberapa hal, antara lain bahwa sikap Ibnu Suraij hendak memberikan ruang terhadap kemajuan ilmu pengetahuan terutama sains astronomi. Ibnu Suraij seolah ingin mengakomodir antara ketentuan nas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari caranya memperlakukan kedua redaksi hadis yang dinilai bertolak belakang tersebut. Ibnu Suraij mempersilahkan kaum terpelajar yang paham terhadap ilmu hisab untuk beramal dan menjadikan ilmu hisab sebagai metode penentuan awal bulan hijriah. Ibnu Suraij juga mempersilahkan rukyah istikmal bagi masyarakat umum yang tidak paham dengan perhitungan ilmu hisab (ilmu falak) tersebut karena memang diakui bahwa ilmu ini termasuk ilmu yang sulit walaupun tentunya bisa untuk dipelajari dan tidak setiap orang bisa memahami dan belajar ilmu ini. Sehingga di satu sisi Ibnu Suraij tetap menjaga pendapat imam mazhab pendahulunya dan disisi lain juga tetap memperhitungkan perubahan masa dan aktivitas manusia sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mempengaruhi keberlakuan suatu fatwa hukum.

Di samping itu pada masa Ibnu Suraij ini juga sudah banyak tokoh-tokoh ilmuwan astronom

muslim yang giat melakukan penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi atau penerapan ilmu hisab (ilmu falak) ini teroganisir dengan baik, karena Pada masa ini pula peran Baitul Hikmah sebagai institusi pengembangan ilmu pengetahuan terutama astronomi sedang dalam maksimalnya.

Pada masa ini Baitul Hikmah sedang mengalami masa jaya dengan beberapa tokoh astronominya disamping pada masa ini pula sudah dibangun observatorium di Baghdad juga pada tahun 829 M, sehingga mempermudah para astronom untuk melakukan observasi.

Sebut saja pada masa ini muncul tokoh brilian al-Khawarizmi yang cemerlang dengan beberapa penemuannya antara lain:

- a. Menggantikan sistem perhitungan Babilonia kuno seksagesimal (perenampuluhan) ke dalam sistem perhitungan desimal (persepuluhan).
- b. Meletakkan pondasi ilmu hitung dan al-Jabar. Karena pada masanya untuk pertama kalinya telah diperkenalkan simbol-simbol dan variabel-variabel yang menjadi pendorong kemajuan pesat ilmu matematika.
- c. Pada masa ini al-Khawarizmi juga untuk pertama kalinya menerapkan bilangan nol (shifr) perhitungan sistem desimal (aritmatika) dan al-Jabar. Shifr dalam bahasa Arab kemudian diadopsi oleh Eropa menjadi cipher, chiffre dan zero. Adanya Penerapan bilangan nol ini sangat penting bagi kemajuan ilmu hitung modern.
- d. Al-Khawarizmi juga menemukan nilai  $\pi$  (phi) yang

<sup>53</sup>Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, . 107

memberikan sebuah pernyataan perbandingan keliling suatu lingkaran terhadap garis tengahnya yakni sebesar  $22/7=3,1428571$ .

- e. Pada masa ini al-Khawarizmi juga berjasa menyusun daftar logaritma.
- f. Menemukan metode al-jabarik yang digunakan untuk menghitung tinggi suatu segitiga.
- g. Al-Khawarizmi memberikan rumusan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memperkenalkan konsep variabel, parameter, akar kuadrat. Al-Kawarizmi juga bersama ilmuwan muslim lainnya memecahkan sebuah persamaan kuadrat  $ax^2 + bx + c = 0$  yang saat ini dikenal dengan Rumus ABC:  $X_{1,2} = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$ .<sup>54</sup>

Pada masa ini juga sudah ada ketentuan jarak dan ukuran benda langit (Bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter dan Saturnus) melalui hasil penelitian al-Farghani, Hingga sistem 24 jam pun pada masa ini telah diperkenalkan oleh ahli astronomi lainnya yaitu al-Battani. Al-Battani pula yang berpendapat heliosentris dengan ketentuan revolusi bumi terhadap matahari selama selama 365 hari 5 jam 46 menit 24 detik hasil dari pengamatannya selama 42 tahun.<sup>55</sup>

Pada masa ini juga beberapa kriteria observasi penentuan awal bulan hijriah sudah mulai diperkenalkan sebagaimana kriteria al-Khwarizmi dengan ketentuan

jarak sudut elongasi Bulan-Matahari minimal 9,5 derajat atau Sabit bin Qurrah dengan ketentuan minimal jarak sudut elongasi Bulan-Matahari 11 derajat.<sup>56</sup>

Sehingga pantas juga kalau Ibnu Suraij memperhitungkan posisi Ilmu Hisab dalam fatwanya karena fikih tidaklah bisa terlepas dari disiplin ilmu lainnya karena fikih juga termasuk ilmu yang butuh akan research lapangan.

Sehingga bisa jadi salah satu penyebab berbedanya pendapat Imam Syafii dan Ibnu Suraij dalam pemberlakuan metode penentuan awal bulan hijriah ini dikarenakan berbedanya intensitas perjumpaan dengan khazanah keilmuan falak yang pada saat itu sedang berpusat di Baghdad. Kita ketahui bersama bahwa Imam Syafii tinggal di Baghdad tidak lebih lama daripada Ibnu Suraij. Pada masa Imam Syafii pun kendati sudah maju dalam perkembangan ilmu falak namun pada masa Ibnu Suraij dapat dikatakan lebih mengalami kemajuan pesat dibanding sebelumnya, hal ini dapat kita ambil contoh sederhana pada masa Imam Syafii belum ada penyebutan kriteria visibilitas hilal tetapi pada masa Ibnu Suraij sudah ada, atau pada masa Imam Syafii juga masih minim akan kegiatan observasi tentang benda-benda langit tetapi pada masa Ibnu Suraij sudah banyak dilakukan kegiatan observasi tersebut. Sehingga atas dasar itulah sedikitnya bisa menjadi beberapa alasan mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara dua tokoh besar Mazhab Syafii.

Salah satu faktor lainnya mengapa terjadi perbedaan pendapat diantara dua tokoh

<sup>54</sup> Heriyanto, Husain, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*, (Jakarta : Mizan Publika, 2011), . 113-114

<sup>55</sup> Heriyanto, Husain, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*, (Jakarta : Mizan Publika, 2011), . 131-134

<sup>56</sup> Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, (Selangor: Darul Ehsan, 1997), . 82

tersebut yakni faktor sosial politik. Kita dapat lihat bahwa pada masa Imam Syafii sedang muncul dominasi kaum rasional yang menentang keberlakuan sunnah (inkar as-sunnah) yakni kaum Mu'tazillah. Sebagaimana disebut di awal, analisis penulis menyebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat Imam Syafii tidak berkenan memakai ilmu hisab karena disandarkan pada rasionalitas pemaknaan hadis, ditambah dengan bersekutunya kaum rasional tersebut dengan pemerintah yang notabene sedang gencar melakukan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sains astronomi pada saat itu. Sehingga atas dasar tersebut Imam Syafii "mengkawatirkan" posisi hadis yang takut tercemar dengan adanya kaum inkar as-sunnah tersebut. Karena perlu diketahui juga bahwasannya salah satu dominasi penerjemahan produk-produk helenisme Yunani yang notabene berakar keilmuan rasional juga karena adanya peran kaum rasional Mu'tazilah ini, sehingga bisa dapat dipastikan bahwa kaum ini begitu dominasi pada masa awal Abbasiyah ini.

Namun hal tersebut tidak terjadi di masa Ibnu Suraij, kaum rasional Mu'tazilah yang pada Imam Syafii mendominasi pada pemerintahan Abbasiyah termasuk perannya dalam "menyetir" pemikiran para Khalifah Abbasiyah terlebih mencapai keemasannya pada masa al-Makmun yang dijuluki sebagai Khalifah sains. Sehingga tidak begitu keliru juga jika sains pada masa itu lebih dekat pemaknaannya dengan sisi rasionalitas.<sup>57</sup>

Dominasi kaum Mu'tazilah ini akhirnya dapat terpatahkan ketika masa Khalifah al-Mutawakil. Mulai masa ini kaum Mu'tazilah tidak lagi mempunyai tempat apalagi pengaruh di jajaran pemerintahan Khalifah Abbasiyyah. Terlebih pada masa Ibnu Suraij dan setelahnya ajaran teologi yang mendominasi adalah Asy'ariyah. Sebuah firqah aqidah yang dirintis oleh Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H).<sup>58</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut setidaknya dapat kita pahami bahwa yang menjadi 'illat pada sisi sosial politik masa Imam Syafii tidak lagi terdapat pada masa Ibnu Suraij. Sehingga hal ini tentu dapat menjadi penyebab mengapa terdapat perbedaan pemahaman antara dua tokoh besar Mazhab Syafii ini.

Penulis menilai sikap para pembesar Mazhab Syafii (Imam Syafii dan Ibnu Suraij khususnya) sangat memperhatikan sisi aktifitas masyarakat dalam pendapatnya. Imam Syafii di satu sisi sangat memegang teguh tradisi hadisnya di tengah gencarnya paham inkar as-sunnah dan Ibnu Suraij di sisi lain tetap memperhitungkan sisi tradisi pendahulunya namun juga menerima sesuatu baru yang punya *kemaslahatan (al-muhafazah 'ala al-qadim as-salih wa al-akhzu bi al-jadid al-aslah)*. Kedua metode juga pada dasarnya bisa diselaraskan penggunaan karena keduanya saling mendukung, setidaknya dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

### C. Kesimpulan

Imam Syafii cenderung lebih kearah hadis karena pada masa tersebut Imam Syafii menjaga posisi

<sup>57</sup>Ehsan Masood, *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), . 46

<sup>58</sup>Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007), . 57

hadis sebagai salah satu sumber primer hukum Islam dari serangan kaum Mu'tazilah yang gencar mempropagandakan paham *inkar as-sunnah*. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Mu'tazilah merupakan kaum rasionalis yang pada masa itu sedang harmonis dengan pemerintah Abbasiyah dari masa awal hingga al-Makmun. Adapun Imam Syafii sendiri kurang begitu dekat bahkan hampir terkena hukuman mati dari pemerintah. Sehingga hal ini membuatnya lebih cenderung ke penafsiran hadis dengan hadis sehingga menghasilkan kesimpulan hukum rukyah dan istikmal ketimbang memperbolehkan hisab yang lebih bersifat penafsiran rasional dengan memberikan arti penggunaan ilmu hisab, di mana pada saat itu sesuatu yang rasional sangat identik dengan kaum Mu'tazilah.

Intensitas domisili tinggal di Baghdad juga menurut penulis cukup mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut, karena semakin lama seorang ulama tinggal bersama suatu lingkungan, maka semakin besar kemungkinan pengaruh yang diterima ulama tersebut dalam fatwa hukumnya. Kita ketahui bersama bahwa Baghdad merupakan pusat peradaban ilmu pengetahuan khususnya sains astronomi pada masa tersebut (dari masa Imam Syafii sampai masa Ibnu Suraij). Ibnu Suraij domisili lebih lama di Baghdad dibandingkan Imam Syafii, sehingga tidak heran jika Ibnu Suraij mengakomodir dan memperbolehkan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan hijriah tetapi tidak demikian dengan Imam Syafii.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990

- Abu Zakariya Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazab*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, T.t
- Abu Zakariya Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995
- Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyah Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dan Pustaka Hilal, 2012
- Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Ahmad Sabiq, *Bid'akah Ilmu Hisab*, Gresik: Pustaka Al-Furqan, 1432
- Ali Ahmad Nadwa, *Mausu'ah al-Qawaid, Wa ad-Dawabit al-Fiqhiyah*, Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999
- Asqalani, Ibnu Hajar, 1328/1910, *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, Beirut: Dar as-Saad, 1328
- Black, Anthony, *The History of Islamic Political Thought From the Prophet to The Present*, British Library, 2011
- Ehsan Masood, *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Fakhrudin Razi, *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*, Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1986
- Fayumi, Muhammad Ibrahim, *Imam Syafii Pelopor Fiqih dan Sastra*, Kairo: ad-Dar al-Misriyah al-Lubananiyah, 2009
- Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996
- Heriyanto, Husain, *Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam*, Jakarta: Mizan Publika, 2011
- Ibnu al-Asir, *An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Asar*, Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, T.T



- Ibnu Hajar Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, T.T
- Ibnu Kasir, *Tabaqat asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Madar al-Islami, 2004
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Selangor: Darul Ehsan, 1997
- M. Ira Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: University Press, 2002
- Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Muhamma Mansur Batawi, *Mizan al-I'tidal fi Mas'alati Ikhtilaf al-Matali' wa Ru'yah al-Hilal*. Jombang: Ma'had al-'Aziziyah al-Islami, Tt
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'fari* diterjemahkan oleh Abu Zainab, dari *Fikih al-Imam Ja'far al-Sadiq: 'Ard wa Istidlal*, Jakarta: Lentera, 1996
- Muhammad Nizar Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009
- Muhyar Fanani, *Pudarnya Pesona Ilmu Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007
- Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu & IAIN Walisongo Pres, 2000
- Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah Fi I'dadi At-Taqawimi al-Hijriah*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009
- Oman Faturahman 2011, *Rukyat Hisab Sebagai Penentu Awal Bulan Hijriah*, diunduh pada 1 Desember 2014 dari <http://lpsi.uad.ac.id/problematika-hisab-rukayat-di-indonesia.asp1-12-2014>
- Sahilun Nasir, *Pemikiran Kalam (Teologi) Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa*, Semarang: Program Pasca Sarjana Iain Walisongo. 2011
- Syafii, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Syafii, *Ar-Risalah*, Tanpa Penerbit, 1309
- Syafii, *Ikhtilaf al-Hadis*, Makhtutat, T,t
- Syafii, *Musnad al-Imam asy-Syafii*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Syairazi, *al-Muhazab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009
- Zakariyah Ansari, *Ghayah al-Wushul Syarh Lub al-Usul*, Semarang: Toha Putra, T.T